

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tiga cabang pemerintahan di Indonesia-eksekutif, legislatif, dan yudikatif-menjalankan kekuasaannya masing-masing dan seimbang di bawah struktur konstitusional presidensial negara tersebut. Setiap lembaga dalam sistem ini memiliki tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing yang unik, dan mereka semua bekerja sama untuk mengawasi dan mengatur satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Salah satu jenis pemerintahan yang dapat membantu mewujudkan demokrasi adalah sistem presidensial.

Istilah "demokrasi" secara harfiah berarti "pemerintahan rakyat" atau "rakyat memegang peran yang sangat menentukan" karena berasal dari kata Yunani "Demokratia", yang berarti "rakyat" dan "pemerintah" (Sumanto, 2016). Di sini, "demokrasi" mengacu pada sistem administrasi di mana masyarakat umum memiliki kekuasaan untuk memilih pejabat dan menetapkan agenda negara.

Pada dasarnya, demokrasi bertumpu pada gagasan kedaulatan rakyat. Di bawah sistem ini, tidak ada satu orang atau kelompok pun yang memiliki kendali mutlak. Ini menyatakan dengan tegas bahwa semua warga negara memiliki suara yang sama dalam memilih pejabat pemerintah dan kebijakan yang akan diterapkan. Masyarakat harus dapat menyuarakan pendapatnya dalam berbagai cara, termasuk pemilu, referendum, dan partisipasi dalam gerakan sosial dan kelompok masyarakat sipil.

Pemerintahan yang lebih sah dan responsif adalah hasil partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, yang membuka pintu diskusi dan pertukaran gagasan. Bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban, setiap warga negara dalam masyarakat demokratis agar suaranya didengar dan kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintahnya. Akibatnya, setiap orang diharapkan untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan politik dan menggunakan hak mereka untuk memilih untuk menunjukkan kewarganegaraan mereka yang aktif dan kritis.

Demokrasi yang sejati, di mana setiap individu memiliki andil yang berarti dalam membentuk nasib bangsa, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem ketatanegaraan presidensial Indonesia. Indonesia bercita-cita untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menjaga hak-hak individu, dan menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemisahan kekuasaan dan pengendalian antar entitas pemerintah. Jadi, demokrasi bukan hanya sistem politik di Indonesia; itu juga merupakan prinsip-prinsip panduan yang digunakan negara dan rakyatnya.

Sebagaimana tertuang dalam Pancasila, khususnya sila keempat, yang menekankan perlunya pembahasan untuk mencapai kesepakatan, demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar yang menjadi landasan dibangunnya sistem Ketatanegaraan Indonesia. Selama bertahun-tahun setelah deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1945, jalan demokrasi Indonesia telah berkembang melalui beberapa tahap, masing-masing dengan keadaannya sendiri.

Secara historis, Indonesia telah beroperasi di bawah sistem demokrasi parlementer, yang memberikan kewenangan yang tidak proporsional kepada pembuat undang-undang dan memberikan pengaruh yang besar kepada partai politik dalam membentuk kebijakan pemerintah. Tetapi sistem ini mengalami masalah, dan masalah tersebut menyebabkan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin yang dipimpin Presiden Soekarno membawa nuansa baru dalam penegakan kekuasaan, meski kerap menekankan sentralitas kekuasaan dan pembatasan kebebasan berpendapat. Reformasi yang digembar-gemborkan oleh runtuhnya Orde Baru tahun 1998 memunculkan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan tetapi juga sebagai proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan dan memilih pemimpin.

Kemampuan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya sendiri melalui pemungutan suara merupakan hal mendasar bagi demokrasi. Pilkada atau pilkada merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang memiliki kedaulatan rakyat. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan momen penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang dibentuk

mencerminkan kehendak rakyat dan dikhususkan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya pemerintah negara bagian yang mencerminkan kedaulatan rakyat yang memiliki otoritas kuat sebagai pemerintah tepercaya. Pemerintah yang dibentuk melalui pemilu akan mendapatkan legitimasi yang kuat.

Proses pemilu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu berjalan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai tantangan seperti politik uang, intimidasi, dan pelanggaran hak suara menjadi kendala yang harus diatasi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Menurut Mahfud M. D, pilkada langsung yaitu membuka pintu kemunculan presiden dan wapres sesuai kehendak mayoritas rakyat itu sendiri, perlunya pilkada langsung presiden dan wapres untuk menjaga kestabilan pemerintahan sehingga tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (Imeldah & Nurulaini, 2024)

Lebih dari sekedar proses pemilu, pemilu juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, kualitas pemilu sangat menentukan kesehatan demokrasi di Indonesia. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemimpin dan aktor dalam proses demokrasi.

Sebagai bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia, pemilu harus terus ditingkatkan dan disempurnakan agar benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal ini melibatkan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk menciptakan sistem pemilu yang transparan, akuntabel, dan adil. Dengan demikian, perjalanan demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan mampu mewujudkan cita-cita kedaulatan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh umat.

Sistem konstitusional Indonesia dirancang berdasarkan UUD 1945, yang merupakan UUD negara dan menjadi landasan fundamental bagi struktur politik dan administrasi di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan didukung oleh

berbagai lembaga negara, seperti salah satu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua lembaga negara memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ada salah satu prinsip utama dalam UUD 1945 adalah perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan pengurus Negara. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA). Peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Lingkungan peradilan di bawah MA meliputi pengadilan umum, agama dan administrasi. Lembaga peradilan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Tahun 1945. (Wardhana,2023)

Namun, meskipun secara institusional MK diharapkan berdiri independent dari tekanan politik dalam kenyatannya, MK tidak lepas dari dugaan adanya intervensi politik. Hakim-hakim MK, meskipun dipilih melalui mekanisme yang berbeda oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung masih rentan terhadap pengaruh politik dari Lembaga atau individu yang mengangkat mereka. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi MK dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan adil, serta menjaga integritas sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa konstitusi.

Intervensi politik dapat mempengaruhi keputusan yang diambil MK, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan independensi dalam setiap langkahnya. Hanya dengan cara inilah MK dapat memenuhi perannya sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa hukum dan keadilan tetap diutamakan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin penting dalam konteks demokrasi yang terus berkembang. Salah satu aspek kunci dalam demokrasi adalah Pemilu yang berfungsi sebagai salah satu pilar demokrasi, menjadi proses penting untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi dituntut bersikap netral dan independen, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak tertentu. Keberhasilan MK dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan public terhadap MK sebagai lembaga negara yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan yang dapat memengaruhi masa depan politik negara. Tanpa adanya kepercayaan public, fungsi MK dalam menjaga integritas proses demokrasi dapat terganggu, dan hal ini bisa berujung pada krisis legitimasi.

Namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak luput dari potensi konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat muncul ketika terdapat pertentangan antara kepentingan pribadi, profesional atau organisasi dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang hakim MK dalam menjalankan tugasnya. Potensi konflik kepentingan ini dapat menggerogoti netralitas dan independensi MK, yang pada akhirnya dapat merugikan kualitas demokrasi dan keadilan pemilu.

Baru-baru ini menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) kepercayaan public terhadap Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan, karena kemungkinan bias dalam kaitannya dengan Kasus No. 90 / PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan usulan modifikasi persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelum Pilpres 2024, batas usia minimal Capres dan Cawapres ditetapkan pada usia 40 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, menjelang Pilpres 2024, sejumlah actor politik dan organisasi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia tersebut menjadi 35

tahun. Alasannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin-pemimpin muda yang potensial agar dapat maju dalam kontestasi Pilpres dan memperbarui wajah politik nasional. Dengan mengurangi batas usia, akan ada peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik, membawa perspektif baru, serta memperbarui wajah politik nasional yang dinilai stagnan. Namun, dibalik tuntutan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil oleh MK dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, mengingat banyaknya aktor yang terlibat dalam proses pengajuan uji materi ini.

Fenomena dalam Pilpres 2024, dengan adanya perubahan batasan usia Capres dan Cawapres tentunya membuka peluang bagi generasi muda yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang dimana beliau adalah putra sulung Presiden Jokowi Widodo. Sebelum Gibran terjun ke dunia politik, dia hanya seorang pengusaha. Namun pada tahun 2019 Gibran terjun ke dunia politik dan sekaligus mendaftarkan diri sebagai kader partai PDIP di kantor DPC PDIP Solo. Setelah mendaftar sebagai kader parpol tersebut, pada tahun 2020 Gibran direkomendasikan oleh ketua PDIP untuk maju Pilkada Solo. Pada saat itu, Gibran memenangkan pemilihan dan resmi menjabat sebagai walikota Solo sejak 2021, dibawah kepemimpinannya, Solo mengalami berbagai perkembangan infrastruktur dan inovasi kebijakan. Pada saat menjelang pilpres 2024, nama Gibran semakin mencuat dalam bursa calon wakil Presiden. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah aturan batas usia minimal Capres dan Cawapres, yang tentunya sangat membuka peluang bagi seorang Gibran yang ingin maju dalam Pilpres 2024. Namun keputusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan.

Kondisi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh MK dalam mempertahankan independensi dan integritasnya. Ketika dugaan konflik kepentingan muncul, hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan MK untuk bertindak sebagai pengawal konstitusi yang objektif. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk mengembangkan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan komunikasi dengan public untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Berdasarkan data informasi dari Kompas.com, dalam perubahan batasan usia capres dan cawapres terdapat putusan gugatan uji materiil tentang syarat batas usia capres dan cawapres yaitu ada 7 gugatan sebagai berikut:

1. Partai Solidaritas Indonesia, mengajukan perkara nomor 29 / PUU-XXI / 2023. Permohonan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi meminta agar persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden dinaikkan menjadi 35 tahun.
2. Pihak Garuda mengawali proses persidangan dengan mengajukan perkara nomor 51 / PUU-XXI / 2023. Penantang meminta Mahkamah Konstitusi menaikkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau membutuhkan pengalaman sebelumnya sebagai penyelenggara negara.
3. Wali kota Bukittinggi, Erman Safar, bersama Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Bupati Lampung Selatan mengajukan perkara nomor 55 / PUU-XXI / 2023. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menaikkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau memerlukan pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan negara.
4. Ini adalah kasus 90 / PUU-XXI / 2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru. Pemohon meminta agar MK menjunjung tinggi syarat calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebelumnya sebagai kepala daerah.
5. Arkaan Wahyu Re A adalah pemohon dalam perkara nomor 91 / PUU-XXI / 2023. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menaikkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden menjadi 21 tahun.
6. Melisa Mylitiachristi Tarandung merupakan pemohon perkara nomor 92 / PUU-XXI / 2023. Pemohon meminta agar MK menaikkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden menjadi 25 tahun.
7. Soefianto Soetono dan Imam Hermenda mengajukan perkara nomor 105 / PUU-XXI / 2023. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi

menaikkan persyaratan usia untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden menjadi tiga puluh tahun. (Kompas.com.2023)

Sementara hakim Anwar Usman tidak hadir dalam musyawarah hakim, hadir delapan hakim konstitusi saat RPH mengeluarkan pendapat dari enam hakim yang menolak gugatan tersebut dan dua hakim tidak setuju. Hal ini terjadi pada saat proses pengambilan keputusan kasus 29, 51, 55 / PUU-XXI/2023. Selain itu, Guntur Hamzah, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, dan Daniel Yusmic termasuk di antara sembilan hakim konstitusi yang hadir dalam RPH kedua MK tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memimpin. Anwar Usman, Daniel Yusmic, Enny Nurbaningsih, Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah merupakan lima hakim yang mencapai keputusan dengan suara bulat mendukung putusan tersebut; hakim Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams merupakan empat hakim yang menyuarakan ketidaksetujuannya.

Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyatakan dissenting opinion yang dikarenakan adanya keanehan atau kejanggalan, yaitu:

- Penjadwalan sidang terlalu lama dan tertunda. Yang dimana, Jadwal persidangan yang terlalu lama dan tertunda menunda keadilan walaupun tidak melanggar hukum.
- Pembahasan putusan pada rapat komite yudisial. Meskipun Anwar Usman tidak dapat hadir pada RPH pertama yang memberikan putusan pada perkara 29,51,55 / PUU-XXI/2023, namun ia hadir dan bahkan mengambil keputusan pada RPH berikutnya yang menangani perkara 90,91/PUU-XXI / 2023.
- Perkara Nomor 90 dan 91/PUU-XXI/2023 sempat ditarik tetapi tetap dilanjutkan.

Sebelum kasus menantang konstitusionalitas kata "Minimal 40 tahun" dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dimulai. Namun, Mahkamah Konstitusi akhirnya menegakkannya dalam putusan setelah mendapat tantangan. Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI / 2023

menyangkut persyaratan usia minimum calon dan wakil presiden dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa calon dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Menurut putusan tersebut, tetap mengizinkan calon yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jika sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat terpilih lainnya. Keputusan tersebut memicu kontroversi, meskipun ada penilaian resmi bahwa itu adalah upaya untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam politik.

Beberapa kelompok mengklaim bahwa putusan MK condong ke agenda politik mereka yang terlibat dalam pemilu, bukan hanya didasarkan pada faktor hukum yang obyektif. Hal ini menyebabkan perdebatan yang kita lihat sekarang. Potensi gugatan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi cukup tinggi, yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang netral dan independen dalam menjaga konstitusi. Dalam konteks ini, konflik kepentingan di lembaga yudikatif, terutama di Mahkamah Konstitusi, menjadi masalah yang sangat serius karena dapat mengancam netralitas dan integritas lembaga tersebut. Beberapa pihak menuduh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak murni didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik dari sejumlah aktor yang berkepentingan dalam pemilu tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa terdapat konflik kepentingan di dalam proses pengambilan keputusan MK.

Konflik kepentingan di Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi adalah masalah serius yang dapat mengancam netralitas dan integritas Lembaga tersebut. Konflik kepentingan terjadi ketika seseorang pengambil keputusan, dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi, memiliki keterkaitan atau hubungan yang dapat mempengaruhi netralitasnya dalam mengambil keputusan. Dalam kasus perubahan batas usia Capres dan Cawapres, tuduhan konflik kepentingan muncul karena beberapa hakim MK diduga memiliki hubungan dekat dengan partai politik atau tokoh-tokoh yang diuntungkan oleh perubahan ini.

Tentu saja dalam hal ini terdapat kepentingan politik antara MK dengan keluarga dinasti Presiden Jokowi demi melanggengkan kekuasaannya dengan mendorong Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo dengan memanipulasi konstitusi sehingga membawa bangsa Indonesia ini ke lorong gelap demokrasi. Situasi ini memicu perdebatan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi, terutama ketika keputusan tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap dinamika politik nasional. Banyak kalangan yang beragumen bahwa untuk menjaga kepercayaan public dan legitimasi sistem demokrasi, MK harus secara proaktif menunjukkan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berlandaskan pada prinsip hukum dan kepentingan rakyat tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Penting sekali bagi MK untuk mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan terhadap konflik kepentingan, termasuk memperketat mekanisme pemilihan hakim dan memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melakukan hal ini, MK tidak hanya dapat memperkuat posisi dan perannya sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga membantu memastikan bahwa sistem demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan baik dan berfungsi untuk kepentingan semua warga negara, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elit politik.

Kontroversi ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas menjelang Pilpres 2024, dimana kontelasi politik nasional dipenuhi dengan persaingan antar elite politik dan partai-partai besar yang berupaya menempatkan calon mereka diposisi terdepan. Berbagai strategi pun diadopsi oleh partai-partai, baik yang mapan maupun yang baru muncul, untuk meraih dukungan dari masyarakat dan mendapatkan suara maksimal dalam pemilu mendatang.

Jika Mahkamah Konstitusi sebagai institusi penegak hukum tertinggi dibidang konstitusi dianggap telah terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, maka hal tersebut dapat mencederai kepercayaan public terhadap Lembaga ini dan lebih luas lagi terhadap proses demokrasi di Indonesia. Keputusan yang dianggap bias dan tidak netral dapat memicu ketidakstabilan politik dan memperburuk polarisasi dikalangan masyarakat. Dalam konteks pemilu, polarisasi ini bisa

menjadi sangat berbahaya, dimana masyarakat terbelah antar pendukung dan penentang, menyebabkan munculnya konflik yang dapat mengganggu proses pemilu itu sendiri.

Dalam situasi semacam ini, masyarakat mungkin akan merasa apatis terhadap proses politik, merasa bahwa suara mereka tidak berarti, dan pada akhirnya mengurangi partisipasi dalam pemilu. Hal ini dapat menciptakan siklus negatif dimana kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan proses demokrasi semakin menurun, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas politik dan sosial di negara ini.

Analisis terhadap putusan MK dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang mencolok dalam logika dan kebijakan hukum. Sebelumnya, MK pernah menegaskan pentingnya menerapkan syarat ketat bagi pejabat publik untuk mencegah potensi mobokrasi atau pemerintahan yang hanya mengandalkan popularitas semata, tanpa mempertimbangkan kapabilitas dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin negara. Namun, dalam kasus ini, bertentangan dengan prinsip ini, Mahkamah Konstitusi menghapus persyaratan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Banyak orang mengira perubahan kebijakan ini dapat membantu putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri. Hal ini meragukan kredibilitas dan otonomi Mahkamah Agung Indonesia.

Dugaan konflik kepentingan ini diperkuat oleh fakta bahwa Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari persidangan meskipun ada hubungan kekerabatan dengan salah satu pemohon. Hal ini bertentangan dengan surat undang-undang tentang kemampuan hakim untuk mengadili perkara-perkara yang kepentingan hakim sendiri atau ikatan kekeluargaan dapat mempengaruhi putusan mereka (Pasal 17 UU No. 48 tahun 2009 tentang kewenangan kehakiman). menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat mengenai legitimasi putusan MK. Situasi ini merugikan reputasi MK dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan penegakan hukum.

Pada putusan ini dengan banyaknya dugaan bahwa adanya kepentingan politik atau kepentingan keluarga dengan melihat keterlibatan Anwar Usman sekaligus paman dari Gibran dalam memutuskan perkara gugatan. Selain Anwar Usman hakim-hakim yang menyetujui putusan tersebut apakah mendapat tekanan dari Presiden, karena melihat bahwa 4 hakim tersebut tidak ada hubungan dengan Jokowi atau hubungan keluarga, sehingga menduga bahwa adanya tekanan dari Presiden, bisa juga dijanjikan atau mendapatkan benefit dari keputusan tersebut.

Selain konflik kepentingan yang diakui, ketidaksepakatan di antara para hakim konstitusi telah menempatkan putusan dalam kasus 90/PUU-XXI/2023 menjadi pusat perhatian. Detik News mengutip sejumlah hakim yang menyuarakan ketidaksetujuannya, antara lain Saldi Isra, Hakim Wahiduddin Adams, Hakim Suhartoyo, dan Hakim Arief Hidayat. Perbedaan pendapat para hakim menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap prosedur putusan dan hasilnya; mereka berharap dengan menolak perubahan ini, kita dapat memastikan bahwa para calon yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden memiliki pengalaman hidup yang diperlukan untuk menjauhkan bangsa dengan aman dari para pemimpin yang tidak berpengalaman dan tidak dewasa.

Situasi ini semakin memperburuk citra MK sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan. Kualitas keputusan MK sangat penting, terutama dalam konteks pemilihan umum, dimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi tidak hanya jalannya pemilu, tetapi juga masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Ketidakpuasan diantara hakim-hakim konstitusi menunjukkan adanya keretakan dalam lembaga tersebut, yang seharusnya Bersatu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi.

Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi MK dalam menjalankan citra dan kredibilitasnya di mata publik. Apabila masyarakat merasa bahwa MK tidak konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, yang berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap keputusan – keputusan yang diambil oleh MK, menganggapnya

sebagai hasil dari kepentingan politik tertentu, bukan sebagai keputusan yang berdasar pada hukum yang adil dan objektif.

1.2 Rumusan Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertindak sebagai penjaga Konstitusi dan Penjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah memastikan setiap undang-undang yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Dasar. Namun, putusan MK dalam perkara nomor 90 / PUU-XXI / 2023 yang mengubah batas usia minimal calon Presiden dan wakil presiden, menimbulkan kontroversi di masyarakat dan kalangan politik. Perubahan tersebut menimbulkan dugaan adanya benturan kepentingan, mengingat terdapat hakim-hakim yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para pihak yang dianggap diuntungkan dari putusan tersebut. Keputusan ini juga dinilai memberikan ruang bagi generasi muda untuk ikut pilpres, namun di sisi lain membuka peluang bagi kepentingan politik tertentu untuk mendominasi.

Lebih jauh, dugaan intervensi politik terhadap Mk semakin menguat seiring munculnya pertanyaan tentang independensi lembaga ini dalam membuat keputusan yang seharusnya didasarkan pada prinsip hukum dan keadilan. Hal ini memicu perdebatan terkait integritas hakim MK, terutama dalam menjalankan tugasnya secara netral ditengah tekanan politik dari berbagai actor. Selain itu, perbedaan pandangan diantara hakim-hakim MK dimana beberapa memberikan dissenting opinion, menambah keraguan terhadap konsistensi dan legitimasi lembaga ini. Situasi ini berdampak pada reputasi MK dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi serta sistem hukum di Indonesia.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, penting untuk memahami lebih mendalam bagaimana tekanan politik dan konflik kepentingan mempengaruhi putusan MK. Maka dari itu, dapat diartikulasikan berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, yang mengarah ke rumusan masalah berikut untuk tujuan penulisan tesis ini:

1. Bagaimana konflik kepentingan dalam perubahan batasan usia Capres dan Cawapres?

2. Mengapa hakim menolak dan menerima keputusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023? Dan apa saja pandangan hakim yang menolak dan menerima keputusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis konflik kepentingan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi
- b. Memahami pandangan hakim MK terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis:

Menambah ilmu pengetahuan mengenai peran Lembaga yudikatif, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang peran MK dalam politik, khususnya pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan usia Capres dan Cawapres.

- b. Manfaat praktis:

Meningkatkan kualitas demokrasi : penelitian ini akan menganalisis keputusan MK dalam menetapkan batasan usia Capres dan Cawapres, yang berdampak pada representasi politik dan partisipasi dalam pemilu.

Meningkatkan akuntabilitas lembaga negara : mendorong transparansi dan akuntabilitas MK dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi jalannya politik dan demokrasi, memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan politik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan menyajikan sejumlah susunan tulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami komponen-komponen tulisan. Berikut tata cara penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan dibahas pada bagian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memuat literatur tentang teori-teori yang muncul serta sejumlah gagasan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penulisan, yang kesemuanya dimanfaatkan untuk melakukan analisis diskusi. Tinjauan pustaka bab ini mencakup kajian teori yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian terdahulu, kajian deskriptif topik penelitian, dan analisis untuk mendukung hasil. Studi-studi ini terhubung dengan teori-teori terkait.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian, pemilihan informan atau sumber data, proses pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum terkait topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dan pemaparan analisa dari proses penelitian pada bab sebelumnya yang diselesaikan menggunakan metode dan teori yang membantu peneliti mendapat informasi sebagai bahkan untuk membahas inti dari penelitian secara sistematis.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil akhir yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, dimana nantinya kesimpulan dan saran tersebut akan menjawab dengan singkat, jelas dan padat mengenai isi dari keseluruhan penelitian skripsi ini.